



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Alamat : Jl. Laksda Yos Sudarso Karanganyar Telepon (0271) 495025, 495118

Fax (0271) 495673 Website : rsud.karanganyarkab.go.id,

E-mail : RsudKabKaranganyar@gmail.com Kode Pos 57716

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR : 810 / H7 .25 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Non PNS pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Perseorangan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 55);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 67);
15. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 53 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 53);
16. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Non PNS pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar.
- KEDUA : Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
Pada tanggal *11 Januari 2018*

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR,

WAHYU PURWADI RAHMAT

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN
KARANGANYAR
NOMOR : 810 / 47 .25 TAHUN 2018
TENTANG:
PEDOMAN PELAKSANAAN
PENGADAAN PEGAWAI NON
PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN
KARANGANYAR

A. PENDAHULUAN

Rumah sakit merupakan suatu institusi perawatan kesehatan profesional yang pelayanannya disediakan oleh dokter, perawat, dan tenaga ahli kesehatan lainnya. Pemerintah Kabupaten Karanganyar telah memiliki Rumah sakit Umum Daerah (RSUD) kelas C, seiring dengan semakin meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan di RSUD Kabupaten Karanganyar maka pada tahun 2009 Pemerintah Kabupaten Karanganyar menetapkan RSUD Kabupaten Karanganyar sebagai Unit Kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Tujuan penerapan PPK BLUD RSUD Kabupaten Karanganyar untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan masyarakat dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas. Salah satu fleksibilitas dalam pengelolaan BLUD RSUD Kabupaten Karanganyar adalah pengaturan kepegawaian diantaranya Pengadaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Perseorangan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar;
15. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 53 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kesehatan;
16. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Non PNS Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud;

Maksud disusunnya Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil BLUD RSUD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018, sebagai pedoman dalam Pelaksanaan Pengadaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil BLUD RSUD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018.

2. Tujuan;

Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil BLUD RSUD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 bertujuan:

- a. Untuk memenuhi kekurangan ketenagaan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar meliputi tenaga kesehatan dan tenaga teknis/administratif dalam melaksanakan pelayanan sesuai standart.
- b. Untuk mewujudkan peningkatan pelayanan publik dibidang kesehatan dengan prinsip efektif efisien.

D. JENIS FORMASI, JUMLAH FORMASI, KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN KODE FORMASI

Adapun jenis formasi, jumlah formasi, kualifikasi pendidikan dan kode formasi dalam Pengadaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil BLUD RSUD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018, tercantum dalam tabel dibawah ini:

No.	Nama Formasi	Jumlah Formasi	Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman	Kode Formasi
1	Dokter	3	Lulusan Dokter Umum IPK minimal 2,75 Memiliki STR/ surat keterangan dalam proses Memiliki Sertifikat ATLS/ACLS	DRU
2	Perawat	8 (S1 Ners) 55 (D3)	Lulusan S1 Ners/D3 Keperawatan IPK minimal 3,00 Memiliki STR / surat keterangan dalam proses	PRWS PRWD

3	Penata Anestasi	3	Lulusan D4 Penata Anestesi Memiliki STR/ surat keterangan proses dalam	PNA
4	Perawat Gigi	1	Lulusan D3 Keperawatan Gigi IPK minimal 2,75 Memiliki STR/ surat keterangan proses dalam	PRG
5	Bidan	4	Lulusan D3 Kebidanan IPK minimal 3,00 Memiliki Sertifikat APN (Asuhan Persalinan Normal) Memiliki STR / surat keterangan proses dalam	BDN
6	Perekam Medik	4	Lulusan D3 Rekam Medik IPK minimal 3,00 Memiliki STR/ surat keterangan proses dalam	PRM
7	Nutrisionis	1	Lulusan D3 Gizi IPK minimal 3,00 Memiliki STR/ surat keterangan proses dalam	NTS
8	Apoteker	2	Lulusan S1 Farm + Profesi Apt IPK minimal 3,00 Memiliki STR/ surat keterangan proses dalam	APT
9	Asisten Apoteker	2	Lulusan D3 Farmasi IPK minimal 3,00 Memiliki STR/ surat keterangan proses dalam	AAP

10	Pranata Laboratorium	2	Lulusan D3 Analisis Kesehatan IPK minimal 3,00 Memiliki STR/ surat keterangan dalam proses	PNL
11	Pranata Laboratorium Patologi Anatomi	1	Lulusan D3 Analisis Kesehatan IPK minimal 2,75 Memiliki STR/ surat keterangan dalam proses Memiliki sertifikat patologi anatomi	PLP
12	Radiografer	3	Lulusan D3 Radiografer IPK minimal 2,75 Memiliki STR/ surat keterangan dalam proses	RDG
13	Programmer	2	Lulusan S1 Teknik Informatika IPK minimal 3,00	PRO
14	Analisis Hukum	1	Lulusan S1 Hukum IPK minimal 3,00	ANH
15	Petugas Gizi	3	Lulusan SMK Tata Boga Nilai rata-rata Ijazah minimal : <ul style="list-style-type: none"> • skala 1-10 rata-rata 8 • skala 10-100 rata-rata 80 • skala A,B,C,D minimal B 	PGZ
16	Pengadministrasi Umum	1 (D3) 1 (SMA)	Lulusan D3 Teknik Informatika IPK min 3,00 Nilai Rata2 Izajah SMA minimal : <ul style="list-style-type: none"> • skala 1-10 rata-rata 8 • skala 10-100 rata-rata 80 	PAUD

			• skala A,B,C,D minimal B	
17	Pengadministrasi Keuangan	2	Lulusan D3 Akuntansi IPK minimal 3,00	PAK
18	Teknisi Listrik	1	Lulusan D3 Elektro IPK minimal 3,00	TKL

E. TAHAPAN KEGIATAN PENGADAAN

Kegiatan Pengadaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil BLUD RSUD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Pegawai Non PNS BLUD RSUD Kabupaten Karanganyar bekerja sama dengan Pihak Ketiga.

Tahapan Kegiatan Pengadaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil BLUD RSUD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 dilakukan melalui beberapa tahapan kegiatan dimulai dari pengumuman penerimaan, pendaftaran, proses seleksi, sampai dengan penandatanganan Kontrak Kerja.

1. Pengumuman Penerimaan

Kegiatan Pengadaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil BLUD RSUD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 diumumkan kepada masyarakat melalui media informasi di RSUD Kabupaten Karanganyar, meliputi : papan pengumuman dan website RSUD Kabupaten Karanganyar.

2. Pendaftaran

Pendaftaran dilakukan secara *online* melalui website RSUD Kabupaten Karanganyar.

3. Proses Seleksi

Kegiatan Pengadaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil BLUD RSUD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 dilakukan melalui seleksi sistem gugur dengan materi :

a. Seleksi Syarat Administrasi

Yaitu, seleksi untuk mengetahui terpenuhi atau tidaknya hal-hal yang dipersyaratkan secara administratif bagi semua pelamar, pada tahap seleksi ini dengan menggunakan sistem gugur dengan memperhatikan:

- 1) kelengkapan dan kesesuaian dokumen persyaratan sebagaimana yang telah ditetapkan;
- 2) peringkat ranking Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) atau nilai ijazah pelamar apabila melebihi jumlah rasio formasi;
- 3) rasio formasi dengan jumlah pelamar yang dinyatakan lolos seleksi administrasi yaitu 1:10, kecuali jumlah pelamar pada formasi yang dilamar kurang.

b. Ujian Tertulis dan Diskusi Kelompok

Uji tertulis tahap I yaitu menguji pengetahuan / wawasan peserta dengan mengerjakan soal - soal Tes Kemampuan Dasar (TKD), pada tahap ini peserta yang dinyatakan lolos dengan menggunakan ketentuan rasio formasi 1:4, yang selanjutnya akan mengikuti ujian tertulis tahap II dan Diskusi. Kecuali jumlah pelamar pada formasi yang dilamar kurang.

II dan Diskusi. Kecuali jumlah pelamar pada formasi yang dilamar kurang.

Ujian tertulis tahap II dan Diskusi Kelompok yaitu menguji pengetahuan / wawasan peserta dengan Tes Psikologi, Tes Kompetensi Bidang/Teknis serta Diskusi Kelompok (Praktek).

c. Wawancara

Yaitu, tes yang dilaksanakan secara verbal untuk semua formasi.

Setiap tahapan seleksi akan diadakan pengumuman secara *online*. Pelamar dapat melihat hasil seleksi setiap tahapan dengan *log in* pada *website* rekrutmen menggunakan *username* dan *password* pelamar.

Apabila sampai batas waktu pengumuman yang telah ditentukan (satu hari sebelum pelaksanaan ujian seleksi sampai dengan pukul 15.00 WIB), pelamar belum melakukan *log in*, maka pelamar yang bersangkutan akan diingatkan melalui alamat email pelamar.

4. Pengumuman Hasil Seleksi

Hasil seleksi Pengadaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil BLUD RSUD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 yang dinyatakan lulus diumumkan melalui [website: rsud.karanganyarkab.go.id](http://rsud.karanganyarkab.go.id).

5. Penandatanganan Perjanjian Kerja

Pelamar yang telah lulus seleksi Pengadaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil BLUD RSUD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 diangkat menjadi Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada BLUD RSUD Kabupaten Karanganyar dengan status Kontrak melalui Perjanjian Kerja, dengan masa percobaan selama 3 (tiga) bulan dan apabila memenuhi masa percobaan diangkat sebagai Pegawai Non PNS dengan masa kontrak 1 (satu) tahun dan dapat diangkat kembali.

F. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN

1. Persyaratan

- a. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Berkelakuan baik dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).
- c. Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai atau tenaga dari instansi atau perusahaan bagi yang sudah pernah bekerja dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai Rp.6.000,-.
- d. Persyaratan Lamaran:
 - 1) Surat Lamaran diketik dan bermaterai Rp.6.000,- ditujukan kepada **Direktur RSUD Kabupaten Karanganyar**. Dengan perihal: **Permohonan Lamaran sebagai Pegawai Non PNS BLUD RSUD Kabupaten Karanganyar**;
 - 2) Daftar Riwayat Hidup diketik yang berisi identitas diri, riwayat pendidikan, pekerjaan dan pelatihan;
 - 3) pas foto Berwarna Ukuran 4 x 6 sebanyak 1 (satu) lembar dengan *background* warna biru;
 - 4) fotokopi KTP elektronik (surat keterangan pengganti KTP elektronik yang diterbitkan oleh DISDUKCAPIL setempat);
 - 5) fotokopi Ijazah dan Transkrip nilai terakhir yang telah dilegalisir sebanyak 1 (satu) lembar. (Surat Keterangan Lulus dan surat keterangan pengganti ijazah tidak berlaku);
 - 6) fotokopi Sertifikat Pelatihan/sertifikat keahlian bagi yang memiliki, masing-masing sebanyak 1 (satu) lembar;
 - 7) sehat jasmani dan rohani, dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;

- 8) tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan, dibuktikan dengan surat keterangan dari Pengadilan Negeri; dan
- 9) bebas narkoba dan obat/bahan berbahaya (narkoba), dibuktikan dengan Surat Keterangan Bebas narkoba dari Rumah Sakit.
- e. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf d angka 8 dan 9, diserahkan setelah pelamar tes dinyatakan lulus ujian seleksi.
- f. Bersedia mengikuti semua tahapan seleksi dan menerima hasil seleksi sesuai keputusan Panitia Seleksi.
- g. Bersedia tidak mengundurkan diri dan menandatangani kontrak kerja sesuai peraturan perundang-undangan apabila peserta tes dinyatakan lulus seleksi.
- h. Persyaratan Usia Pelamar Pegawai Non PNS RSUD Kabupaten Karanganyar Usia pelamar 18 s.d 35 tahun per-tanggal 22 Januari 2018.
- i. Pada tahapan wawancara, pelamar harus menunjukkan ijazah dan berkas persyaratan lainnya asli (sesuai berkas yang di unggah pada waktu pendaftaran *online*) dimasukkan ke dalam stopmap warna biru dan bila tidak dapat menunjukkan ijazah dan persyaratan asli lainnya dinyatakan gugur.
1. Semua berkas persyaratan benar adanya, apabila ada ketidaksesuaian dalam isi materi persyaratan, maka berkas dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dinyatakan gugur seleksi.

2. Pendaftaran

- a. Peserta melakukan pendaftaran secara *online* melalui *website*: rsud.karanganyarkab.go.id
- b. Persyaratan yang harus diunggah sesuai dengan format *file* yang ada di *website* rsud.karanganyarkab.go.id meliputi:
 - 1) *scan* Surat Lamaran yang diketik dan bermaterai 6.000 asli;
 - 2) *scan* Daftar Riwayat Hidup asli;
 - 3) *file* pas foto berwarna dengan *background* biru ukuran 4 x 6;
 - 4) *scan* KTP asli;
 - 5) *scan* ijazah asli;
 - 6) *scan* transkrip nilai asli;
 - 7) *scan* sertifikat pelatihan/sertifikat keahlian asli. (Bagi formasi Dokter: ATLS/ACLS, bagi formasi Bidan: APN, Bagi Formasi Pranata Laboratorium Patologi Anatomi: Sertifikat Patologi Anatomi);
 - 8) *scan* Surat Tanda Registrasi (STR) asli/Surat Keterangan Dalam Proses bagi Formasi Tenaga Kesehatan;
 - 9) *scan* Surat Keterangan Sehat asli; dan
 - 10) *scan* Surat Pernyataan tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai atau tenaga dari instansi atau perusahaan bagi yang sudah pernah bekerja bermaterai 6.000. (format terlampir).

3. Tata Tertib Peserta Ujian Tertulis

- a. Peserta wajib membawa kartu peserta ujian dan KTP serta menunjukkan kepada pengawas sewaktu diminta.
- b. Peserta wajib mengisi daftar hadir yang telah disediakan.
- c. Peserta harus duduk ditempat yang sesuai dengan nomor peserta ujian yang dimiliki.
- d. Peserta akan menerima soal-soal ujian tertulis dan lembar jawaban dari pengawas ujian.
- e. Peserta diwajibkan menggunakan *ballpoint* dan pensil 2B dalam menjawab soal.
- f. Peserta harus mencantumkan dengan benar Nomor dan Nama Peserta ujian pada kolom yang tersedia di lembar jawaban.
- g. Peserta dilarang membawa buku atau bahan/peralatan lain ditempat duduk.

- h. Peserta tidak diperbolehkan menggunakan kalkulator/alat bantu lainnya dalam mengerjakan soal-soal ujian.
- i. Peserta wajib mematikan HP, Pager/Alat komunikasi lainnya yang dapat mengganggu ketenangan jalannya pelaksanaan ujian.
- j. Peserta ujian yang terlambat 15 menit dan seterusnya setelah dimulainya ujian, maka tidak diperbolehkan mengikuti ujian dan dinyatakan gugur.
- k. Peserta ujian baru boleh memulai menjawab soal ujian setelah ada petunjuk dari pengawas ujian.
- l. Peserta tidak diperbolehkan bekerja sama dalam menjawab/mengerjakan soal-soal ujian.
- m. Peserta tidak diperkenankan keluar ruangan selama waktu ujian berlangsung tanpa seijin pengawas ujian.
- n. Bagi Peserta ujian yang telah selesai mengerjakan soal-soal ujian sebelum waktu ujian selesai diperbolehkan meninggalkan ruang ujian.
- o. Tidak diperbolehkan membawa lembar soal ujian keluar ruangan/dibawa pulang.
- p. Peserta dilarang merokok, membawa senjata tajam/sejenisnya selama ujian berlangsung.
- q. Peserta wajib memakai pakaian yang sopan dan rapi.

4. Lain-lain

- a. Seluruh dokumen yang telah diserahkan, menjadi milik Tim Pengadaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil dan tidak dapat diminta kembali.
- b. Surat lamaran yang dikirimkan sebelum tanggal pengumuman pendaftaran ini dinyatakan tidak termasuk sebagai calon peserta seleksi penerimaan ini.

G. SUMBER DANA

Kegiatan Pengadaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar dibiayai dari APBD Kabupaten Karanganyar dengan Sumber Dana BLUD RSUD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018.

H. PENUTUP

Demikian Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil BLUD RSUD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 agar dijadikan pedoman bagi Panitia Penyelenggara di dalam melaksanakan kegiatan dimaksud. Selanjutnya surat-surat ataupun berkas yang tidak termuat dalam kerangka acuan di atas namun terlampir dalam lampiran-lampiran adalah merupakan bagian tak terpisahkan dari Pedoman Pelaksanaan kegiatan Pengadaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada BLUD RSUD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 ini.

Karanganyar, 11 Januari 2018

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR



WAHYU PURWADI RAHMAT